

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 10/SEOJK.03/2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan BPRS yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial, serta penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk BPRS dengan tetap memperhatikan prinsip permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif dan penerapan prinsip kehati-hatian. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. SEOJK ini menggantikan ketentuan sebelumnya yaitu SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas BPRS.

**2. Apa saja pengelompokan Produk BPRS?**

Produk BPRS dikelompokkan menjadi:

- a. Produk dasar, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang melekat pada izin usaha BPRS berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, dan/atau kegiatan dasar lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-SEOJK ini.
- b. Produk lanjutan, yaitu produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPRS yang berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPRS, dan yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain. Produk lanjutan merupakan Produk yang tidak tercantum dalam Lampiran I-SEOJK ini.

**3. Apa kriteria Produk BPRS yang dikategorikan sebagai Produk baru?**

Produk BPRS dikategorikan sebagai Produk baru jika:

- a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan; atau
- b. telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan Produk sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren Produk dan profil risiko BPRS.

Produk BPRS yang dikategorikan sebagai Produk baru harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS.

#### **4. Apa saja prinsip penyelenggaraan Produk BPRS?**

BPRS memastikan penerapan manajemen risiko termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan penerapan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan antara lain sesuai dengan:

- a. Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS; dan
- b. Peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola bagi BPRS.

BPRS yang menyelenggarakan Produk lanjutan harus memperhatikan prinsip:

- a. permodalan yang memadai; dan
- b. penerapan manajemen risiko secara efektif.

#### **5. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan Produk baru?**

- a. Dewan Pengawas Syariah BPRS menyampaikan opini terkait Produk baru, yang antara lain mengacu pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah.
- b. BPRS yang menyelenggarakan Produk dasar baru berupa kegiatan dasar lain, wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru.
- c. BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari OJK, dengan mekanisme:
  - 1) Persetujuan dengan proyek uji coba terbatas (*piloting review*);
  - 2) Persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas; atau
  - 3) Persetujuan dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru (*instant-approval*).
- d. Dalam hal menurut penilaian OJK terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan dalam mekanisme penyelenggaraan Produk baru, OJK berwenang melakukan tindakan tertentu meliputi:
  - 1) meminta BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi melalui proyek uji coba terbatas;
  - 2) meminta BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas; atau
  - 3) menghentikan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

**6. Apakah rencana penyelenggaraan Produk baru dapat dilakukan penyesuaian dan/atau penyempurnaan?**

BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis, meliputi penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru dan/atau penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana bisnis.

**7. Bagaimana mekanisme penghentian Produk BPRS?**

Penghentian produk BPRS dapat dilakukan atas dasar:

a. inisiatif BPRS

- 1) BPRS mencantumkan rencana penghentian Produk yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPRS pada bagian informasi lainnya dalam rencana bisnis disertai alasan dan pertimbangan rencana penghentian Produk, rencana waktu penghentian Produk, rencana penyelesaian atau pengalihan kewajiban BPRS, serta informasi lain yang relevan.
- 2) Dalam kondisi tertentu, BPRS dapat menghentikan penyelenggaraan Produk yang belum dicantumkan dalam rencana bisnis sebagai rencana penghentian Produk.
- 3) Penghentian penyelenggaraan Produk tetap memperhatikan penyelesaian atau pengalihan kewajiban BPRS dengan memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk.

b. perintah OJK

- 1) Produk yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat pertimbangan tertentu, sebagai contoh terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang BPRS untuk menyelenggarakan Produk tertentu, terdapat perubahan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, atau terjadi kegagalan sistem dalam layanan perbankan elektronik milik BPRS yang menyebabkan kerugian bagi BPRS atau nasabah.
- 2) Penghentian Produk dapat berlaku sementara maupun permanen. Penetapan penghentian Produk tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain signifikansi pelanggaran, kerugian yang timbul, dan kemampuan BPRS dalam memitigasi risiko.
- 3) BPRS memastikan informasi penghentian Produk diterima setiap nasabah melalui surat atau kanal informasi milik BPRS dan didokumentasikan dengan baik.

**8. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan Produk BPRS?**

- a. BPRS wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat, Dalam hal BPRS menyelenggarakan Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, BPRS juga wajib memenuhi ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
- b. Dalam hal penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, BPRS harus memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud turut menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.
- c. BPRS menyampaikan seluruh informasi yang terkait dengan Produk secara transparan dan memastikan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko Produk yang ditawarkan. Pernyataan bahwa calon nasabah atau nasabah telah memahami manfaat, biaya dan risiko Produk dituangkan dalam dokumen terpisah dan ditandatangani atau disetujui oleh calon nasabah atau nasabah.
- d. BPRS harus memperhatikan penggunaan data calon nasabah dan nasabah.

**9. Apa saja laporan dan/atau dokumen terkait penyelenggaraan Produk BPRS yang perlu disampaikan BPRS kepada OJK dan bagaimana mekanisme penyampaiannya?**

BPRS menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk baru, laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas, laporan realisasi penghentian Produk, dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk baru secara daring melalui sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan dan registrasi terintegrasi OJK.

Dalam hal sistem pelaporan dan/atau sistem perizinan belum tersedia, BPRS menyampaikan laporan dan/atau permohonan persetujuan kepada kantor regional OJK bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional OJK atau kantor OJK bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor OJK.

**10. Bagaimana format opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehubungan dengan perubahan definisi Prinsip Syariah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan?**

Sebagaimana diketahui, definisi Prinsip Syariah mengalami perubahan yaitu ditambahkan frasa “pernyataan kesesuaian syariah” sehingga

menjadi “prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa *dan/atau pernyataan kesesuaian syariah* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka format opini DPS:

- a. yang didasarkan pada *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, format opini DPS tercantum dalam lampiran POJK Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS;
- b. yang didasarkan pada *pernyataan kesesuaian syariah* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, format opini DPS tercantum dalam Lampiran II Bagian A-SEOJK Produk BPRS; atau
- c. yang didasarkan pada *fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah* yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, format opini DPS tercantum dalam Lampiran II Bagian B-SEOJK Produk BPRS

**11. Bagaimana Produk dan/atau aktivitas BPRS yang telah diselenggarakan sesuai dengan lampiran SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas BPRS sebelum berlakunya SEOJK ini?**

Produk dan/atau aktivitas BPRS tersebut disesuaikan atau dihentikan dengan ketentuan:

- a. menyesuaikan syarat dan ketentuan dengan karakteristik Produk dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I SEOJK ini.
- b. dalam hal syarat dan ketentuan tidak dapat disesuaikan dengan karakteristik Produk dasar sebagaimana Lampiran I SEOJK ini sehubungan perjanjian bersifat mengikat, BPRS menghentikan produk pada saat jangka waktu berakhir. Apabila BPRS tetap akan menyelenggarakan kembali produk dimaksud dengan karakteristik yang tidak sesuai Lampiran I SEOJK ini, maka mengikuti mekanisme produk lanjutan melalui persetujuan.

Penyesuaian dan penghentian penyelenggaraan Produk memperhatikan penyelesaian atau pengalihan kewajiban BPRS dengan memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

**12. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?**

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 27 Juni 2023. Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, SEOJK No.37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas BPRS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.